DRAFT

# KLAUSULA

## KLAUSULA BANK

**01B01-FPTN**

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa harta benda yang dipertanggungkan dalam Polis ini telah diagunkan pada PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk dan oleh karena itu, telah disetujui oleh Pemegang Agunan tersebut dan Tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis, jika ada, setiap pembayaran ganti rugi sampai sejumlah yang menjadi hak Pemegang Agunan berupa uang pokok pinjaman, bunga yang terhutang dan biaya bagi Pemegang Agunan tersebut tanpa mengabaikan hak-hak yang mungkin masih dimiliki Tertanggung atas selisihnya.

Klausula ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi pada saat ada pemberitahuan dari Pemegang Agunan tersebut, bahwa mereka sudah tidak memiliki kepentingan lagi atas harta benda yang dipertanggungkan dibawah Polis ini. (**14/AAUI/16/7)**

## BANKERS CLAUSE

**01B01-FPTN**

It is noted and agreed that the property insured by this Policy has been mortgaged with PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk and that in consequence there of, it has been agreed with the said mortgagee and the Insured, that in case of loss, if any, payable under this Policy any payment up to the amount to which the said mortgagee is entitled for principal, interest accrued and costs shall be made to the said mortgagee without prejudice to the rights the Insured may have on the difference.

This clause to be null and void on receipt of advice from the said mortgagee that they are no longer interested in the property insured under this Policy.(**14/AAUI/16/7)**

## KLAUSULA PENGECUALIAN RISIKO CYBER - NMA 2915

**01C16-FPWA**

1. **Pengecualian Data Elektronik**
   Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam polis atau endorsemennya, dipahami dan disepakati sebagai berikut:
   a) Polis ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, kehancuran, distorsi, penghapusan, korupsi atau perubahan DATA ELEKTRONIK dari sebab apapun (termasuk namun tidak terbatas pada VIRUS KOMPUTER) atau kehilangan penggunaan, penurunan fungsi, biaya, biaya apapun alam yang dihasilkan darinya, terlepas dari penyebab lainnya atau peristiwa yang terjadi secara bersamaan atau dalam urutan yang berbeda dalam menghasilkan kerugian.

## CYBER RISK EXCLUSION CLAUSE – NMA 2915

**01C16-FPWA**

1. **Electronic Data Exclusion**
   Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed as follows:
   a) This Policy does not insure loss, damage, destruction, distortion, erasure, corruption or alteration of ELECTRONIC DATA from any cause whatsoever (including but not limited to COMPUTER VIRUS) or loss of use, reduction in functionality, cost, expense of whatsoever nature resulting therefrom, regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

DRAFT

DATA ELEKTRONIK berarti fakta, konsep dan informasi yang diubah menjadi bentuk yang bisa digunakan untuk komunikasi, interpretasi atau pengolahan dengan pengolahan data elektronik dan elektromekanis atau peralatan yang dikontrol secara elektronik dan termasuk program, perangkat lunak dan instruksi kode lainnya untuk pengolahan dan manipulasi data atau arah dan manipulasi peralatan tersebut.

VIRUS KOMPUTER berarti satu kesatuan yang merusak, membahayakan atau instruksi atau kode yang tidak sah termasuk satu kesatuan instruksi atau kode yang tidak sah, program atau sebaliknya, yang merambat sendiri melalui sistem komputer atau jaringan apapun. VIRUS KOMPUTER termasuk namun tidak terbatas pada 'Trojan Horses', 'worms', dan 'Time atau Logic Bombs'.

b) Namun, dalam hal risiko yang tercantum di bawah ini hasil dari salah satu hal yang dijelaskan dalam ayat (a) di atas, polis ini, tunduk pada semua ketentuan, kondisi dan pengecualian, akan mencakup kerusakan fisik yang terjadi selama periode polis properti ini diasuransikan oleh polis ini yang secara langsung disebabkan oleh risiko tersebut.
Risiko tersebut:
Kebakaran
Ledakan

**2. Pengolahan Media Penilaian Data Elektronik**
Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam Polis atau endorsemennya, dipahami dan disepakati sebagai berikut:

Jika media pengolahan data elektronik yang diasuransikan oleh polis ini menderita kerugian fisik atau kerusakan yang diasuransikan oleh polis ini, maka dasar penilaian adalah biaya media kosong ditambah biaya menyalin DATA ELEKTRONIK dari back-up atau dari asli nya. Biaya ini tidak akan mencakup penelitian dan

ELECTRONIC DATA means facts, concepts and information converted to a form useable for communications, interpretation or processing by electronic and electromechanical data processing or electronically controlled equipment and includes programmes, software and other coded instructions for the processing and manipulation of data or the direction and manipulation of such equipment.

COMPUTER VIRUS means a set of corrupting, harmful or otherwise unauthorised instructions or code including a set of maliciously introduced unauthorised instructions or code, programmatic or otherwise, that propagate themselves through a computer system or network of whatsoever nature. COMPUTER VIRUS includes but is not limited to 'Trojan Horses', 'worms' and 'time or logic bombs'.

b) However, in the event that a peril listed below results from any of the matters described in paragraph (a) above, this Policy, subject to all its terms, conditions and exclusions, will cover physical damage occurring during the Policy period to property insured by this Policy directly caused by such listed peril.

Listed Perils:
Fire
Explosion

**2. Electronic Data Processing Media Valuation**
Notwithstanding any provision to the contrary within the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed as follows:

Should electronic data processing media insured by this Policy suffer physical loss or damage insured by this Policy, then the basis of valuation shall be the cost of the blank media plus the costs of copying the ELECTRONIC DATA from back-up or from originals of a previous generation. These costs

DRAFT

rekayasa maupun biaya menciptakan, mengumpulkan atau perakitan DATA ELEKTRONIK tersebut. Jika media tidak diperbaiki, diganti atau dikembalikan dasar penilaian adalah biaya media kosong. Namun Kebijakan ini tidak menjamin jumlah yang berkaitan dengan nilai DATA ELEKTRONIK tersebut kepada Tertanggung atau pihak lain, bahkan jika DATA ELEKTRONIK tersebut tidak dapat diciptakan, dikumpulkan atau dirakit.

will not include research and engineering nor any costs of recreating, gathering or assembling such ELECTRONIC DATA. If the media is not repaired, replaced or restored the basis of valuation shall be the cost of the blank media. However this Policy does not insure any amount pertaining to the value of such ELECTRONIC DATA to the Assured or any other party, even if such ELECTRONIC DATA cannot be recreated, gathered or assembled.

**"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."**

## ENDORSEMEN PENGENALAN TANGGAL ELEKTRONIK (A) NMA 2800 - 11/12/97

**01E04-FPWA**

Asuransi ini tidak menjamin setiap kerugian, kerusakan, biaya, klaim atau beban, apakah yang merupakan tindakan pencegahan, perbaikan atau sebaliknya, yang timbul secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan :

(a) Perhitungan, perbandingan, perbedaan, pengurutan atau pemrosesan data yang menyangkut perubahan tanggal yang menuju tahun 2000 atau setiap perubahan tanggal lainnya termasuk perhitungan tahun kabisat, oleh setiap perangkat keras komputer, program atau perangkat lunak dan/atau *microchip*, sirkuit terintegrasi atau peralatan serupa yang terdapat di dalam peralatan komputer atau non komputer, baik properti yang dimiliki tertanggung atau bukan ; atau

(b) Setiap perubahan, penggantian atau modifikasi yang menyangkut perubahan tanggal yang menuju tahun 2000 atau setiap perubahan tanggal lainnya termasuk perhitungan tahun kabisat, oleh setiap perangkat keras komputer, program atau perangkat lunak dan/atau *microchip*, sirkuit terintegrasi atau peralatan serupa yang terdapat di dalam peralatan komputer atau non komputer, baik properti yang dimiliki tertanggung atau bukan.

Klausula ini berlaku tanpa memperhatikan penyebab atau kejadian lainnya yang terjadi secara bersamaan atau tidak terputus di setiap

## ELECTRONIC DATE RECOGNITION ENDORSEMENT (A) NMA 2800 – 11/12/97

**01E04-FPWA**

This insurance does not cover any loss, damage, cost, claim or expense, whether preventative, remedial or otherwise, directly or indirectly arising out of or relating to:

a) The calculation, comparison, differentiation, sequencing or processing of data involving the date change to the year 2000, or any other date change including leap year calculations, by any computer system hardware, programme, or software and/or microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the insured or not ; or

b) Any change, alteration, or modification involving the date to the year 2000, or any other date change including leap year calculations, to any such computer system, hardware, programme or software and/or any microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the insured or not.

This clause applies regardless of any other cause or event that contributes concurrently or in any sequence to the loss, damage, cost, claim or

DRAFT

kehilangan, kerusakan, biaya, klaim atau beban.

expense.

**"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."**

## KLAUSULA KLARIFIKASI BAHAYA TEKNOLOGI INFORMASI (NMA 2912)-12/11/01

**01I04-FPWA**

Kehilangan yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung, selain:

i. Hilangnya, berubahnya, atau kerusakan pada atau
ii. Penurunan fungsi, ketersediaan atau operasi dari

Sistem komputer, perangkat keras, program, perangkat lunak, data, tempat penyimpanan informasi, *microchip*, sirkuit terintegrasi atau peralatan serupa yang terdapat di dalam peralatan komputer atau non komputer, apakah harta benda tertanggung yang dipertanggungkan atau tidak, tidak termasuk dan dengan sendirinya merupakan suatu kejadian kecuali yang timbul dari salah satu atau lebih dari bahaya berikut :

kebakaran, tersambar petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kejatuhan benda, badai, hujan es, tornado, angin topan, angin ribut, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, badai salju.

**"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."**

## INFORMATION TECHNOLOGY HAZARDS CLARIFICATION CLAUSE (NMA 2912)-12/11/01

**01I04-FPWA**

Losses arising, directly or indirectly, out of:

i. loss of, alteration of, or damage to or
ii. a reduction in the functionality, availability or operation of

a computer system, hardware, programme, software, data, information repository, microchip, integrated circuit or similar device in computer equipment or non-computer equipment, whether the property of the policyholder of the reinsured or not, do not in and of themselves constitute an event unless arising out of one or more of the following perils:

fire, lightning, explosion, aircraft or vehicle impact, falling objects, windstorm, hail, tornado, cyclone, hurricane, earthquake, volcano, tsunami, flood, freeze or weight of snow.

## KLAUSULA PENGECUALIAN RISIKO TENAGA NUKLIR 1994-NMA 1975 (A)

**01N06-FPWA**

Asuransi ini akan mengecualikan Risiko Tenaga Nuklir. Dalam asuransi ini, Risiko Tenaga Nuklir harus didefinisikan sebagai semua asuransi pihak pertama dan/atau pihak ketiga (selain Kompensasi pekerja dan/atau tanggung jawab Majikan) sehubungan dengan:

(I) Semua Properti di stasiun tenaga nuklir. Reaktor Nuklir, Bangunan Reaktor, dan Peralatan Konstruksi dan di dalamnya di tempat lain selain stasiun tenaga nuklir.

## NUCLEAR ENERGY RISKS EXCLUSION CLAUSE 1994-NMA 1975 (A)

**01N06-FPWA**

This Insurance shall exclude Nuclear Energy Risks. For all purposes of this Insurance Nuclear Energy Risks shall be defined as all first party and/or third party insurances (other than Workers' Compensation and/or Employers' liability) in respect of:

(I) All Property on the site of a nuclear power station. Nuclear Reactors, Reactor Buildings and Plant Equipment therein on any site other than a nuclear power station.

DRAFT

(II) Semua Properti, di tempat manapun (termasuk namun tidak terbatas pada tempat-tempat dimaksud pada (i) di atas) digunakan atau yang telah digunakan untuk:
(a) Pembangkit tenaga nuklir;
atau
(b) Produksi, penggunaan atau Penyimpanan Bahan Nuklir.

(III) Setiap properti lainnya yang memenuhi syarat untuk asuransi dari Konsorsium dan /atau Asosiasi Asuransi Nuklir lokal yang bersangkutan, namun hanya sebatas syarat dari Konsorsium atau Asosiasi lokal tersebut.

(IV) Pasokan barang dan jasa ke salah satu tempat, yang diuraikan dalam (i) sampai (iii) di atas, kecuali asuransi tersebut harus mengecualikan bahaya radiasi dan kontaminasi dari Bahan Nuklir.

Kecuali yang dicatat dibawah ini, Risiko Tenaga Nuklir tidak termasuk:

(i) Setiap asuransi sehubungan dengan konstruksi atau pembangunan atau pemasangan atau penggantian atau perbaikan atau pemeliharaan atau penonaktifan properti seperti yang dijelaskan dalam (i) sampai (iii) di atas (termasuk gedung dan peralatan kontraktor).

(ii) Setiap Asuransi *Machinery breakdown* atau Asuransi Rekayasa lainnya tidak termasuk dalam lingkup (a) di atas;
Asuransi tersebut harus mengecualikan bahaya radiasi dan kontaminasi dari Bahan Nuklir.

Namun, pengecualian di atas tidak berlaku untuk:

1) Ketentuan Asuransi sehubungan pada:
(a) Bahan Nuklir;
(b) Setiap Properti pada Zona Radioaktif yang Tinggi atau Wilayah dari setiap Instalasi Nuklir yang terkena Bahan Nuklir atau - untuk instalasi reaktor - seperti pengisian bahan bakar atau *first criticality*, dimana disepakati dengan Konsorsium dan / atau Asosiasi Asuransi Nuklir lokal yang bersangkutan.
2) Ketentuan dari Asuransi untuk bahaya dibawah ini:
- Api, tersambar petir, ledakan;

(II) All Property, on any site (including but not limited to the sites referred to in (i) above) used or having been used for:

(a) The generation of nuclear energy;
or
(b) The production, Use or Storage of Nuclear Material.

(III) Any other property eligible for insurance by the relevant local Nuclear Insurance pool and/or Association but only to the extent of the requirements of that local Pool and/or Association.

(IV) The supply of goods and services to any of the sites, described in (i) to (iii) above, unless such insurances shall exclude the perils of irradiation and contamination by Nuclear Material.

Except as undernoted, Nuclear Energy Risks shall not include:

(i) Any insurance in respect of the construction or erection or installation or replacement or repair or maintenance or decommissioning of property as described in (i) to (iii) above (including contractor's plant and equipment).

(ii) Any Machinery breakdown or other Engineering Insurance not coming within the scope of (a) above;
Provided always that such Insurance shall exclude the perils of irradiation and contamination by Nuclear Material.

However, the above exemption shall not extend to :

1) The provision of any Insurance whatsoever in respect of:
(a) Nuclear Material;
(b) Any Property in the High Radioactivity Zone or Area of any Nuclear Installation as from the introduction of Nuclear Material or – for reactor installations - as from fuel loading or first criticality where so agreed with the relevant local Nuclear Insurance Pool and/or Association.
2) The provision of any Insurance for the undernoted perils:
– Fire, lightning, explosion;

- Gempa Bumi;
- Pesawat dan perangkat udara lainnya atau benda yang terjatuh daripadanya;
- Radiasi dan kontaminasi radioaktif;
- Setiap bahaya lainnya yang dijamin oleh Konsorsium dan/atau Asosisasi Asuransi Nuklir lokal yang bersangkutan.

Sehubungan dengan Properti yang tidak ditentukan dalam poin (1) di atas yang secara langsung melibatkan Produksi, Penggunaan atau Penyimpanan Bahan Nuklir yang terkena bahan nuklir ke Properti tersebut.

Definisi

"Bahan Nuklir" berarti:

(i) bahan bakar nuklir, selain uranium alami dan uranium yang sudah habis, fisi nuklir di luar Reaktor Nuklir yang mampu menghasilkan energi dengan pemrosesan sendiri, baik berdiri sendiri atau berkombinasi dengan beberapa bahan lainnya; dan

(ii) Limbah atau Produk Radioaktif.
"Limbah atau Produk Radioaktif" berarti setiap bahan yang menjadi radioaktif akibat paparan radiasi yang tidak disengaja akibat produksi atau pemanfaatan bahan bakar nuklir, tetapi tidak termasuk *radiosotopes* yang telah mencapai tahap akhir pembuatan sehingga dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, kedokteran, pertanian, komersial atau industri.

"Instalasi Nuklir" berarti:

(i) Setiap Reaktor Nuklir;

(ii) Setiap pabrik yang menggunakan bahan bakar nuklir untuk produksi Bahan Nuklir, atau pabrik untuk pengolahan Bahan Nuklir, termasuk pabrik untuk daur ulang bahan bakar nuklir yang terkena radiasi; dan

(iii) Setiap fasilitas dimana Bahan Nuklir disimpan, selain penyimpanan sementara yang terkait dengan pengangkutan bahan tersebut.

"Reaktor Nuklir" berarti setiap struktur yang mengandung bahan bakar nuklir dalam suatu susunan dimana fisi nuklir dapat mengalami rangkaian pemrosesan sendiri tanpa sumber tambahan neutron.

"Produksi, Penggunaan atau Penyimpanan Bahan Nuklir" berarti produksi, manufaktur, pengayaan, pengkondisian, pengolahan, daur ulang,

- Earthquake;
- Aircraft and other aerial devices or articles dropped therefrom;
- Irradiation and radioactive contamination;
- Any other peril insured by the relevant local Nuclear Insurance Pool and/or Association;

In respect of any other Property not specified in (1) above which directly involves the Production, Use or Storage of Nuclear Material as from the introduction of Nuclear Material into such Property.

Definitions

"Nuclear Material" means:

(i) Nuclear fuel, other than natural uranium and depleted uranium , capable of producing energy by a self-sustaining chain process of nuclear fission outside a Nuclear Reactor, either alone or in combination with some other material; and

(ii) Radioactive Products or Waste.
"Radioactive Products or Waste" means any radioactive material produced in, or any material made radioactive by exposure to the radiation incidental to the production or utilisation of nuclear fuel, but does not include radiosotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial or industrial purpose.

"Nuclear Installation" means:

(i) Any Nuclear Reactor;

(ii) Any factory using nuclear fuel for the production of Nuclear Material, or any factory for the processing of Nuclear Material, including any factory for the reprocessing of irradiated nuclear fuel; and

(iii) Any facility where Nuclear Material is stored, other than storage incidental to the carriage of such material.

"Nuclear Reactor" means any structure containing nuclear fuel in such an arrangement that a self-sustaining chain process of nuclear fission can occur therein without an additional source of neutrons.

"Production, Use or Storage of Nuclear Material" means the production, manufacture, enrichment, conditioning, processing, reprocessing, use,

DRAFT

penggunaan, penyimpanan, penanganan dan pembuangan Bahan Nuklir.
"Properti" berarti semua tanah, bangunan, struktur, konstruksi, peralatan, kendaraan, isi (termasuk namun tidak terbatas pada cairan dan gas) dan semua material apapun yang telah ditetapkan ataupun tidak.
"Zona atau area Radioaktif" yang tinggi berarti:

(i) Untuk stasiun tenaga nuklir dan reaktor nuklir, kerangka atau struktur yang berisi inti (termasuk penyokong dan selubungnya) dan semua isinya, elemen bahan bakar, batang kendali dan tempat penyimpanan bahan bakar yang terkena radiasi; dan

(ii) Untuk Instalasi Nuklir non-reaktor, setiap area dimana level radioaktif membutuhkan perlindungan biologis.

**"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."**

storage, handling and disposal of Nuclear Material.

"Property" shall mean all land, buildings, structures, plant, equipment, vehicles, contents (including but not limited to liquids and gases) and all materials of whatever description whether fixed or not.

"High Radioactivity Zone or Area" means:

(i) For nuclear power stations and Nuclear Reactors, the vessel or structure which immediately contains the core ( including its support and shrouding ) and all the contents thereof, the fuel elements, the control rods and irradiated fuel store; and

(ii) For non-reactor Nuclear Installations, any area where the level radioactivity requires the provision of biological shield.

## KLAUSULA PENGECUALIAN DAN PEMBATASAN SANKSI

**01S02-FPTN**

Tidak ada perusahaan asuransi yang dianggap memberikan jaminan dan tidak ada perusahaan asuransi yang bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat apapun di bawah ini sejauh pemberian jaminan tersebut, pembayaran klaim atau pemberian tunjangan tersebut akan mengekspos perusahaan asuransi dengan sanksi apapun, larangan atau pembatasan di bawah resolusi PBB atau perdagangan atau sanksi ekonomi, hukum atau peraturan Uni Eropa, Inggris Raya atau Amerika Serikat.

**"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."**

## SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

**01S02-FPTN**

No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

DRAFT

## KLAUSULA PENGECUALIAN TERORISME DAN SABOTASE

**01T04-FPWA**

Dengan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dengan Polis ini atau setiap endorsemen yang disetujui bahwa Polis ini mengecualikan kerugian, kerusakan, biaya atau beban yang bersifat alami yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh, diakibatkan dari atau ada kaitannya dengan tindakan terorisme tanpa memperhatikan penyebab kejadian lainnya yang terjadi secara bersamaan atau tidak terputus di setiap kehilangan.

Untuk tujuan endorsemen ini, tindakan teroris maksudnya adalah tindakan seseorang termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan kekerasan atau paksaan dan atau ancaman terhadap perorangan maupun kelompok, baik bertindak sendiri atau atas kepentingan atau yang berhubungan dengan suatu organisasi atau pemerintahan, yang berhubungan dengan politik, keagamaan, ideologi atau tujuan sejenisnya termasuk niat untuk mempengaruhi pemerintahan dan/atau dengan tujuan menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat atau sebagian masyarakat.

Endorsemen ini juga mengecualikan kerugian, biaya atau beban kerusakan, yang bersifat alami yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh, diakibatkan dari atau yang berhubungan dengan tindakan pengendalian, pencegahan, penekanan atau tindakan lainnya yang berhubungan dengan tindakan teroris.

Jika *Underwriter* menyatakan bahwa alasan pengecualian ini, setiap kerugian, kerusakan, biaya atau beban yang tidak dijamin dalam asuransi ini tanggung jawab untuk membuktikan hal yang berlawanan ada di pihak Tertanggung.

Apabila bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak valid atau tidak dapat dilaksanakan, hal-hal lainnya akan tetap diberlakukan.

**"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."**

## TERRORISM AND SABOTAGE EXCLUSION CLAUSE

**01T04-FPWA**

Notwithstanding any provision to the contrary within this Policy or any endorsement thereto it is agreed that this Policy excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

For the purpose of this endorsement an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or groups(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This endorsement also excludes loss, damage cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any act of terrorism.

If the Underwriters allege that by reason of this exclusion, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Assured.

In the event any portion of this exclusion is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

DRAFT

## KLAUSULA PENGECUALIAN JALUR TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

**01T09-FPWA**

Dengan mengesampingkan ketentuan yang bertentangan dengan polis ini, dengan ini dicatat dan disetujui bahwa polis ini tidak menjamin semua jalur transmisi dan distribusi, termasuk kawat, kabel, tiang, tonggak, penopang, menara dan peralatan dari jenis apa pun yang mungkin digunakan untuk instalasi, termasuk bagian-bagian nya. Pengecualian ini termasuk namun tidak terbatas pada transmisi atau distribusi tenaga listrik, sinyal telepon atau telegraf, dan semua sinyal komunikasi baik audio atau visual.

Pengecualian ini berlaku untuk peralatan di atas dan di bawah tanah yang lebih dari radius satu mil dari struktur yang diasuransikan.

Pengecualian ini berlaku baik untuk kerugian fisik atau kerusakan peralatan dan semua gangguan bisnis, kehilangan keuntungan, dan/atau keseluruhan kerugian lainnya yang berkaitan dengan jalur transmisi dan distribusi.

**"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."**

## TRANSMISSION & DISTRIBUTION LINES EXCLUSION CLAUSE

**01T09-FPWA**

Notwithstanding anything contained in the Policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that this Policy does not cover all transmission and distribution lines, including wire, cables, poles, pylons, standards, towers and any equipment of any type which may be attendant to such installations, including sub-stations of any description. This exclusion includes but not limited to transmission or distribution of electrical power, telephone or telegraph signals, and all communication signals whether audio or visual.

This exclusion applies to both above and below ground equipment which are more than one mile radius from an insured structure.

This exclusion applies both to physical loss or damage to the equipment and all business interruption, consequential loss, and/or other contingent losses related to transmission and distribution lines.

## KLAUSULA PENGECUALIAN PERANG DAN PERANG SIPIL-NMA 464

**01W03-FPWA**

Asuransi ini tidak menjamin tanggung jawab yang diterima oleh Tertanggung atas kerugian atau kerusakan secara langsung atau disebabkan oleh, kejadian pada saat atau sebagai akibat dari perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau kegiatan seperti perang (baik yang dinyatakan atau tidak), perang sipil, *munity*, huru-hara yang mengarah kepada *popular rising,* kudeta militer, pengacauan, pemberontakan, revolusi, perebutan kekuasaan atau militer, darurat militer, penyitaan atau nasionalisasi atau pengambilalihan atau penghancuran atau kerusakan properti oleh atau di bawah perintah dari Pemerintah atau otoritas publik atau lokal.

**"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."**

## WAR AND CIVIL WAR EXCLUSION CLAUSE-NMA 464

**01W03-FPWA**

This Insurance does not cover any liability assumed by the Insured for loss or damage directly or occasioned by, happening through or in consequence of war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or war-like operations (whether war be declared or not), civil war, munity, civil commotion assuming the proportions of or amounting to popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, martial law, confiscation or nationalisation or requisition or destruction of or damage to property by or under the order of any Government or public or local authority

DRAFT

## KLAUSULA RISIKO INDUSTRI, REMBESAN, POLUSI DAN KONTAMINASI- NMA 1685

**01S03-FPWA**

Asuransi tidak menjamin kewajiban untuk :

(1) Cedera Pribadi atau luka badan atau kehilangan, kerusakan, atau kehilangan fungsi dari properti secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh rembesan, polusi atau kontaminasi, yang termaksud dalam paragraf (1) ini tidak berlaku kewajiban terhadap cedera pribadi atau luka badan atau kehilangan atau kerusakan fisik atau kerusakan harta berwujud, atau kehilangan fungsi dari properti yang rusak atau hancur , yang mana rembesan, polusi atau kontaminasi tersebut disebabkan oleh kejadian yang mendadak, tidak disengaja dan tidak diinginkan selama periode asuransi.

(2) Biaya untuk menghilangkan, meniadakan, atau membersihkan bahan yang terkena rembesan, kecuali rembesan, polusi atau kontaminasi tersebut disebabkan oleh kejadian yang mendadak, tidak disengaja dan tidak diinginkan selama periode asuransi ***(SEPERTI IKHTISAR PERTANGGUNGAN).***

(3) Denda, penalti, ganti rugi atau *exemplary damages.*

Klausula ini tidak memperluas asuransi ini dalam menjamin kewajiban yang telah tercakup dalam asuransi ini walaupun Klausula ini belum dilekatkan.

**"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."**

## INDUSTRIES, SEEPAGE, POLLUTION AND CONTAMINATION RISK – NMA 1685

**01S03-FPWA**

This Insurance does not cover any liability for :

(1) Personal Injury or Bodily Injury or loss of, damage to, or loss of use of property directly or indirectly caused by seepage, pollution or contamination, provided always that this paragraph (1) shall not apply to liability for Personal Injury or Bodily Injury or loss of or physical damage to or destruction of tangible property, or loss of use of such property damaged or destroyed, where such seepage, pollution or contamination is caused by a sudden, unintended and unexpected happening during the period of this Insurance.

(2) The cost of removing, nullifying or cleaning-up seeping, polluting or contaminating substances unless the seepage, pollution or contamination is caused by a sudden, unintended and unexpected happening during the period of this Insurance ***(AS PER SCHEDULE)***.

(3) Fines, penalties, punitive or exemplary damages.

This Clause shall not extend this Insurance to cover any liability which would not have been covered under this Insurance had this Clause not been attached.

## KLAUSULA PENGELASAN

**01W06-FPWA**

*Hot Work* didefinisikan sebagai pekerjaan yang melibatkan mesin dan peralatan yang menghasilkan bunga api dan panas yang dapat menyebabkan kebakaran. *Hot work* terdiri dari penggunaan api, udara panas dan pengelasan,

## WELDING CLAUSE

**01W06-FPWA**

Hot work is defined as work involving the use of machinery and equipment that generate sparks and heat which can cause a fire. Hot work comprises the use of open fire, hot air and welding, cutting and/or grinding equipment.

DRAFT

pemotongan dan / atau peralatan grinding.
Tindakan pencegahan berikut harus dilakukan sebelum, selama dan setelah pekerjaan *hot work*

- Tempat kerja dan lingkungan sekitarnya harus dibersihkan dari limbah yang mudah terbakar.
- Semua bahan yang mudah terbakar di sekitar tempat kerja harus dipindahkan atau dilindungi,
- Bagian bangunan yang mudah terbakar harus selalu diperiksa dan dilindungi,
- Lantai, dinding dan langit-langit yang terbuka harus dilindungi
- Tersedia alat pemadam kebakaran, terdiri minimal dua 6-kg ABC alat pemadam genggam atau selang kebakaran dengan minimal diameter 3/4 inci dan harus ditempatkan di lokasi yang mudah diakses di tempat kerja,
- Pengawasan terhadap api dilaksanakan selama bekerja, saat istirahat dan setidaknya satu jam setelah pekerjaan telah dihentikan.

Dalam hal kegagalan mematuhi peraturan, kewajiban perusahaan asuransi dalam terjadinya kerugian yang diakibatkan tindakan pengelasan dan *hotwork* menjadi dan atau tidak berlaku.

**"Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan."**

The following precautions shall be observed before, during and after the performance of hot work:

- the work site and its immediate surroundings shall be cleared of combustible waste.
- all combustible material at and in the vicinity of the work site shall be removed or protected,
- combustible building parts shall be inspected and protected,
- openings in floors, walls and ceilings shall be sealed,
- approved fire-extinguishing equipment, consisting of at least two 6-kg ABC hand-held extinguishers or a fire hose with a minimum diameter of 3/4 inch with water turned on up to the hose nozzle shall be placed in an easily accessible location at the work site,
- a fire watch shall be present during the work, during breaks and at least one hour after the work has been terminated.

In the event of failure to comply with these safety regulations, the insurer's liability may be reduced or may cease to apply entirely

## ENDORSEMEN KERUSUHAN (Kode : 4.1A / 2007)

**01R08-FPTA**

Dengan ini disetujui dan dinyatakan:

a. bahwa menyimpang dari Bab II Pengecualian, Butir 1.2.1 Polis ini, atas dasar pembayaran premi tambahan, Penanggung menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Endorsemen ini;

b. bahwa menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh sesuatu peraturan hukum yang berlaku, untuk

## RIOTS, STRIKES AND MALICIOUS DAMAGE ENDORSEMENT (Code : 4.1A / 2007)

**01R08-FPTA**

It is hereby agreed and declared that:

a) notwithstanding anything contained in Chapter II Exclusions, Item 1.2.1. of this Policy to the contrary and subject to payment of additional premium, the Insurer agrees to extend this insurance as provided in this Endorsement;

b) notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Endorsement, all terminology printed in italics shall be deemed

DRAFT

keperluan Endorsemen ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan dalam Bab DEFINISI Polis ini dan dalam MEMORANDUM Endorsemen ini.

**1. PERLUASAN JAMINAN**

Pertanggungan ini diperluas terhadap :

- Kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :
  - 1.1. *Kerusuhan*
  - 1.2. *Pemogokan*
  - 1.3. *Penghalangan Bekerja*
  - 1.4. *Perbuatan Jahat*
  - 1.5. *Pencegahan* sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1. sampai dengan 1.4.
- Kerugian atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
  - 1.6. *Penjarahan* yang terjadi selama *Kerusuhan*

dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

**2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN**

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusi oleh atau yang timbul dari atau sebagai akibat dari:

2.1. Salah satu atau lebih dari risiko-risiko :
*Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase* atau *Penjarahan (*kecuali *Penjarahan* yang terjadi selama *Kerusuhan).*

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau

to mean as defined in CHAPTER DEFINITIONS of the Policy and in the MEMORANDUM of this Endorsement.

**1. EXTENSIONS**

This insurance is extended to cover :

- Physical damage to the property and/or interest insured directly caused by one or more of the following perils:
  - 1.1. *Riots*
  - 1.2. *Strikes*
  - 1.3. *Locked-out Workers*
  - 1.4. *Malicious Acts*
  - 1.5. *Preventive Acts* related to perils 1.1 up to and including 1.4.
- Physical loss of the property and/or interest insured directly caused by:
  - 1.6. *Looting* occurring during *Riots*

provided that any of these perils does not develop in an uninterrupted chain of events into one or more of the excluded perils.

**2. EXCLUSIONS**

This extension does not cover all physical loss of or damage to the property and/or interest insured including loss or damage by fire directly or indirectly caused by or contributed to or arising from or in consequence of

2.1. One or more of the following perils:
*Civil Commotions, Insurrection/Popular Rising, Usurped Power, Revolution, Rebellion, Military Power, Invasion, Civil War, War and Hostilities, Subversive Acts, Terrorism, Sabotage* or *Looting* (except *Looting* occurring during *Riots*).

In any action, suit or other proceedings,

DRAFT

perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

where the Insurer alleges that loss or damage is directly or indirectly caused by one or more of the excluded perils under this Section, the burden of proof that such loss or damage is covered shall be on the Insured.

2.2. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.

2.2. Total or partial cessation of works, or retarding or interruption or cessation of any process or operation.

2.3. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.

2.3. Permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering or requisition by any lawfully constituted authority or body, or unlawful occupation by any person.

2.4. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

2.4. Business interruption, or any kind of consequential loss.

**3. POTONGAN KLAIM ATAU RISIKO SENDIRI**

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul ***SETIAP IKHTISAR POLIS.***

**3. DEDUCTIBLES**

The Insured shall bear ***AS PER SCHEDULE.***

**4. PEMBATALAN ENDORSEMEN**

Endorsemen ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Endorsemen ini, 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada.
Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.

**4. CANCELLATION**

This Endorsement may be cancelled at any time by the Insurer by giving written notice through Registered Letter, Facsimile, Telex or Telegram to the Insured at his last known address.

The Insurer is relieved from all liability under this Endorsement 3 (three) x 24 (twenty four) hours after the date of dispatch of written notice at 12.00 hours local time where the insured object is located.

As a result of this cancellation, the Insurer is obliged to return prorata premium for the unexpired period of insurance.

**5. MEMORANDUM**

Khusus untuk keperluan Endorsemen ini :

**5. MEMORANDUM**

For the purpose of this Endorsement,

DRAFT

5.1. Butir 1 pada Bab III – DEFINISI dari Polis ini dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut :

1. ***Kerusuhan*** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu *Huru-har*a **atau tidak termasuk dalam pengertian *Terorisme***

5.2. Butir 2 pada Bab III – DEFINISI dari Polis ini dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut :

2. ***Pemogokan*** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan **sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian *Terorisme***

5.3. Butir 3 pada Bab III – DEFINISI dari Polis ini dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut :

**3.** ***Penghalangan Bekerja*** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan **sejauh tindakan tersebut tidak termasuk**

5.1. Item 1 CHAPTER III – DEFINITIONS of this policy is deleted and replaced with the following :

1. ***Riots*** is an act of a group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to *Civil Commotions* **or not appertaining to the act of *Terrorism.***

5.2. Item 2 CHAPTER III – DEFINITIONS of this policy is deleted and replaced with the following :

2. ***Strikes*** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than 24 persons), refusing to work as usual in an attempt to force the employer to accept their demands or to protest against any terms of employment enforced by the employer **provided such act is not appertaining to the act of *Terrorism***

5.3. Item 3 CHAPTER III – DEFINITIONS of this policy is deleted and replaced with the following :

3. ***Locked-out Workers*** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer **provided such act is not appertaining to the act of *Terrorism***

DRAFT

**dalam pengertian *Terorisme***

5.4. Butir 4 pada Bab III – DEFINISI dari Polis ini dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut :

***4.*** ***Perbuatan Jahat*** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah **sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian *Terorisme***

5.5. Butir 18 pada Bab III – DEFINISI dari Polis ini dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut :

18. ***Penjarahan*** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (**tidak termasuk** oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

**Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan. (03/SK.AAUI/2007/4.1A)**

5.4. Item 4 CHAPTER III – DEFINITIONS of this policy is deleted and replaced with the following :

4. ***Malicious Acts*** is an act of any person(s) deliberately causing damage to the property of others driven by vengeance, hatred , anger or vandalistic, except such acts done by the employee(s) of the Insured, or any person(s) on behalf of the Insured, or by person(s) entrusted by the Insured to maintain or keep such property, or by thieves/robbers/looters **provided such act is not appertaining to the act of *Terrorism***

5.5. Item 18 CHAPTER III – DEFINITIONS of this policy is deleted and replaced with the following :

18. ***Looting*** is the appropriation of property belonging to another by any person (**excluding** those employed by or under the control of the Insured), with the intention of permanently depriving that other of it.

**All other terms and conditions of the Policy remain unchanged.(03/SK.AAUI/2007/4.1A)**